

**PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DI INDONESIA SEBAGAI
NEGARA TRANSIT BAGI PENGUNGS ROHINGYA**

(Skripsi)

Oleh

AQILA BAITY JANNATY

NPM 1816071059



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT BAGI PENGUNGSI ROHINGYA

Oleh

Aqila Baity Jannaty

Prinsip *Non-Refoulement* merupakan prinsip yang melarang pengembalian dan termasuk larangan penolakan di perbatasan terhadap pengungsi yang masuk ke wilayah suatu negara dan prinsip ini meraih status *ius cogens* yang artinya prinsip ini harus dihormati oleh seluruh negara baik yang meratifikasi Konvensi 1951 yang mengatur pengungsi, maupun tidak meratifikasi. Namun pada tahun 2015, para pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke wilayah perairan Aceh mengalami penolakan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip *Non-Refoulement*, tetapi pada tahun yang sama Indonesia memutuskan untuk menerima para pengungsi tersebut dan tetap menerimanya hingga sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan Teori Konstruktivisme dan konsep Hak Asasi Manusia untuk melihat alasan mengapa Indonesia yang bukan negara peserta Konvensi 1951 dan hanya sebagai negara transit, menerapkan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya. Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, UNHCR, dan UNHCR Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Indonesia menerapkan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya meskipun sebelumnya pernah melanggar prinsip tersebut ialah adanya norma yang membentuk identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, identitas tersebut juga membentuk kepentingan nasional Indonesia untuk terlihat baik di mata masyarakat internasional sehingga hal tersebut yang membentuk kebijakan Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya bahkan hingga saat ini.

Kata kunci: Non-Refoulement, Indonesia, Rohingya

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF NON-REFOULEMENT PRINCIPLES IN INDONESIA AS A TRANSIT COUNTRY FOR ROHINGYA REFUGEES

By

Aqila Baity Jannaty

The Non-Refoulement Principle is a principle that prohibits the returns for the refugees, including the prohibition for rejecting refugees when they entered the border of the territory of a country. This principle also achieved the *ius cogens* status, which means that all countries must respect this principle, whether they are a party of 1951 Refugee Convention or not. In 2015, the Rohingya refugees entered Indonesia's territorial water (Aceh), and got rejected by the Indonesian Government. This is a violation of the Non-Refoulement principle, but at the same year they also decided to accept the Rohingya refugees even until now. This research is a qualitative research that uses data collection techniques in the form of literature study with Constructivism Theory and the concept of Human Rights to see the reasons why Indonesia, which is not a party to the 1951 Convention and only a transit country, applies the Non-Refoulement principle to Rohingya refugees. The data contained in this study were obtained from the official websites of the Government of Indonesia, namely the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, UNHCR, and UNHCR Indonesia. The results shows that the reason Indonesia applies the Non-Refoulement principle to Rohingya refugees even though they have previously violated this principle is that there are norms that shape Indonesia's identity as a country that upholds human rights, this identity also shapes Indonesia's national interests to have a good image in the eyes of the international community so that this has shaped Indonesia's policy of accepting Rohingya refugees even today

Keywords: Non-Refoulement, Rohingya, Indonesia

**PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DI INDONESIA SEBAGAI
NEGARA TRANSIT BAGI PENGUNGS ROHINGYA**

OLEH

AQILA BAITY JANNATY

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP NON-REFOULEMENT
DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT
BAGI PENGUNGGI ROHINGYA**

Nama Mahasiswa : **Aqila Baiyy Jannaty**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816071059**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Gita Krisma, S.IP., M.Si.
NIP. 19870128 2014042 001


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIK. 231801 920926 201

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


Simon Sumanjaya H, S.A.N, M.P.A.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**

Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji : **Iwan Sulisty S.Sos., M.A.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 November 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 15 November 2023
Yang membuat pernyataan,



Aqila Baity Jannaty
1816071059

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 4 Oktober 2000 dari pasangan Mochammad Nashir dan Camelia Widasari sebagai anak terakhir dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal pertama di SD Al-Kautsar Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Bandarlampung lalu lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan tingkat menengah atas di SMA Negeri 2 Bandarlampung lalu lulus pada tahun 2018, dan kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, Penulis juga menempuh Program Kerja Lapangan di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Penulis merupakan anggota dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Periode 2020/2021. Penulis merupakan Ketua dari divisi *Marketing and Communication* yang berperan sebagai tim kreatif serta sebagai pengelola media sosial yang bertujuan untuk memberikan *branding* yang baik terhadap Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional melalui media sosial. Penulis juga aktif mengikuti kepanitiaan dan kegiatan kampus selama perkuliahan di Universitas Lampung.

“Everything you lose, is a step you take”

-Taylor Swift

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada Papa, Mama, dan Kakak tercinta karena telah sabar, mendukung, serta terus mendoakan saya sepenuh hati dan penuh kasih sayang.

SANWACANA

Syukur kehadiran Allah SWT yang sudah memberi hidayah, rahmat, serta anugerah-Nya sehingga penulis tugas akhir berjudul “Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Pengungsi Rohingya” bisa penulis selesaikan sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini tidak akan selesai apabila tidak ada bimbingan, bantuan, dukungan, dan nasihat dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih setulus-tulusnya penulis sampaikan pada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional sekaligus seorang dosen yang senantiasa mendukung Penulis.
4. Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang terus mendukung dan menuntun Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu percaya dengan Penulis.
6. Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang terus mendukung Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi ini dan selalu percaya serta memahami Penulis.
7. Iwan Sulistyoy, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberi masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran berharga untuk Penulis baik dalam hal akademik maupun dalam kehidupan sehari-hari.

9. Papa, Mama, dan Kakak karena selalu mendoakan, mendukung dalam segala hal, memahami dan telah mempercayai Penulis dalam setiap prosesnya. *Thank you for never letting me down and trust every step I take, I'll always love you forever.*
10. Qoonitah Salma dan Dinda Anisyara, terima kasih karena sudah menjadi *safest place* untuk penulis sejak kecil hingga sekarang. *Even though we separated by distance, but the time we have spent together since we were kids will always be my favorite.*
11. Ailsa Arrafiani, Chita Ayu, Hemastia Kirana, Putri Tasya, Safaana Salwa Salsabilla, Shaqila Vianta, Heza Oga, Rehan Wahyu, Fabio Agus, Putranda Satria dan teman-teman liberal lainnya, terima kasih karena telah menjadi teman-teman yang sangat *supportive* dari awal perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan. *It's such a blessing to have you guys in my college life, let's make another memories together and please stay fun and loud until we're grey and old.*
12. Fadhila Arifa, terima kasih karena telah menemani penulis di berbagai keadaan dan selalu mendukung satu sama lain. *Thank you for always being there through my ups and downs and the way you always make me laugh and forget all my problems eversince we're in highschool.*
13. Afifah Mila, dan Annisa Amir, terima kasih karena selalu memberikan pengalaman baru yang menyenangkan untuk penulis. *It's a rare thing to say but I do really love you guys, thank you for all the supports, laughs, jokes, and dramas we've ever made. To many more ticketing queues and karaoke day out!*
14. Kania, Rafi, Farid, dan Nico, terima kasih karena selalu menjadi tempat terbaik untuk menghibur diri bagi penulis. *You guys never once made me didn't laugh to cry everytime we spent time together.*
15. Zufar Abdulmaajid Ramadhan, *thank you for your endless support, your endless kindness and patience and thank you for always accompanying and helping me everytime I need. Thank you for always being there, your kindness and hard work inspires me until I am what I am now. To many more Kopi Sana dates and Sudirman night rides in the future!*

16. *The last, but not least, to myself. Thank you for never stop and giving up eventhough the world feels like crumbling. Thank you for always keeping your head up and smiling like everything is fine. Thank you for not quitting and remember that your hardwork will be paid off someday. Keep in your mind that in the future, everything you lose is a step you take so you've really got no reasons to be afraid. You on your own, and you always have been.*

Bandarlampung, 15 November 2023

Aqila Baity Jannaty

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Konseptual	17
2.2.1 Konstruktivisme	17
2.2.2 Hak Asasi Manusia	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	22
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
IV. HASIL & PEMBAHASAN	30
4.1 Pengungsi Rohingya di Indonesia.....	30
4.1.1 Sejarah Pengungsi Rohingya dan Awal Kedatangan Pengungsi Rohingya di Indonesia.....	32
4.1.2 Persebaran Pengungsi Rohingya di Indonesia	35
4.1.3 Penanganan Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia	42
4.2 Alasan Indonesia Menerapkan Prinsip <i>Non-Refoulement</i> terhadap pengungsi Rohingya	46
4.2.1 Struktur Lingkungan di Indonesia.....	47
4.2.2 Identitas Indonesia sebagai Negara Muslim dan Peduli HAM	48
4.2.3 Kepentingan Indonesia untuk Mempertahankan Citra.....	53
4.2.4 Kebijakan Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya.....	57
4.2.5 Analisis Alasan Penerapan Prinsip <i>Non-refoulement</i> di Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya.....	63

V. SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	72
 DAFTAR PUSTAKA	 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Negara di Dunia yang Meratifikasi dan Tidak Meratifikasi Konvensi 1951 & Protokol 1967	4
2. Persentase Negara yang Meratifikasi dan Tidak Meratifikasi Konvensi 1951	5
3. Skema Pembentukan Identitas	19
4. Kerangka Pemikiran.....	24
5. Teknik Analisis Data.....	28
6. Jumlah Pengungsi di Indonesia Berdasarkan Negara Asal Per Juni 2022 ...	31
7. Skema Penanganan Pengungsi Rohingya di Aceh dalam Menyediakan Bantuan Kemanusiaan.....	37
8. Pengungsi Rohingya di Kamp Penampungan SKB Bireuen Provinsi Aceh	37
9. Pengungsi etnis Muslim-Rohingya di Kamp Pengungsian di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa 22 Juni 2021	38
10. Pengungsi Rohingya dan Jaringan Pihak Imigrasi Riau, serta IOM dan UNHCR.....	39
11. Pengungsi Rohingya di Makassar	40
12. Pengungsi Rohingya Melakukan Demonstrasi di Depan Kantor UNHCR Jakarta	41
13. Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Pemerintah Indonesia dari tahun 2015-2020	42
14. Skema Mekanisme Penentuan Status Pengungsi	43
15. Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak (2022).....	48
16. Grafik Alasan Indonesia menerapkan prinsip <i>Non-Refoulement</i> apabila ditinjau dengan Teori Konstruktivisme Level-Unit.	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	12
2. Angka Pengungsi Rohingya di Indonesia Terbanyak Setiap Tahunnya	34
3. Daftar Instrumen Pokok HAM Internasional yang telah Diratifikasi Indonesia	50
4. Daftar Berita Lokal yang Menunjukkan Kepedulian dan Dorongan dari Warga Indonesia.....	51
5. Daftar Berita Internasional yang Menunjukkan Pujian yang Diterima Indonesia dari Masyarakat Internasional	56
6. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Pengungsi di Indonesia	59
7. <i>Headline</i> Berita tentang Pelarian Diri Pengungsi Rohingya dari Kamp Penampungan Pengungsi dari Tahun ke Tahun.	62

DAFTAR SINGKATAN

ARSA	: Arakan Rohingya Salvation
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
BAKAMLA	: Badan Keamanan Lautan
BLK	: Balai Latihan kerja
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICTR	: International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTY	: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
IOM	: International Organization for Migration
JCM	: Join Committee Monitoring
KEMENKUMHAM	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KEMENLU	: Kementerian Luar Negeri
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERPRES	: Peraturan Presiden
PPLN	: Pengawasan Pengungsi Luar Negeri
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
R2P	: Responsibility to Protect
RUDENIM	: Ruman Detensi Migrasi
SATGAS	: Satuan Petugas
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UDHR	: Universal Declaration of Human Rights
UNHCR	: United Nations High Commissioner for Refugees
UU	: Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman modern ini, pengungsi bukanlah sebuah permasalahan yang asing lagi. Masalah pengungsi bukanlah masalah yang hanya dihadapi oleh negara asal pengungsi, namun juga bagi negara-negara yang menjadi tujuan pencarian suaka oleh pengungsi, atau bahkan negara transit yang menampung pengungsi-pengungsi tersebut untuk sementara waktu hingga para pengungsi tersebut dapat diberangkatkan ke negara tujuannya. Bagi negara yang menjadi tujuan atau tempat singgah sementara para pencari suaka, kedatangan para pengungsi dapat menyebabkan masalah seperti keamanan, ekonomi dan bahkan politik.

Pengungsi terbagi menjadi dua kelompok yaitu pengungsi bencana alam (*Natural Disaster*) dan pengungsi karena bencana yang dibuat manusia (*Man Made Disaster*). Sedangkan jenis pengungsi yang diatur oleh Hukum Internasional yaitu sebagai Hukum Pengungsi adalah jenis pengungsi bencana yang dibuat oleh manusia atau *Man Made Disaster* (Primadasa, Kurnia, & Erawaty, 2021). Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Pengungsi merupakan orang yang meninggalkan negara asalnya secara terpaksa karena tidak bisa mendapatkan perlindungan dari negara asalnya, dan memutuskan hubungan dengan negara asalnya disebabkan rasa ketakutan yang berdasar serta mengalami penindasan yang mana kedua hal tersebut merupakan alasan yang berdasar sehingga karena dihadapkan dengan situasi yang berat seperti itu pengungsi membutuhkan bantuan kemanusiaan (UNHCR Indonesia, Pengungsi, n.d.)

Permasalahan pengungsi yang juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat internasional ini disebabkan oleh keadaan para pengungsi yang rentan karena tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, sehingga dibutuhkan upaya untuk menjamin hak-hak dasar para pengungsi, karena pengungsi yang

dalam status perlindungan internasional, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia (Wagiman, 2012, pp. 51-52).

Mengenai persoalan pengungsi yang juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat internasional ini, terdapat instrument untuk mengatasinya yang diatur lebih lanjut dalam Konvensi 1951. Konvensi 1951 merupakan titik awal dari adanya perangkat konvensi pengungsi, selain adanya Konvensi 1951 yang menjadi titik awal yang membahas tentang pengungsi, ada perangkat lainnya yaitu Protokol 1967 yang menjadi turunan dari Konvensi 1951 dan juga *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Konvensi 1951 pun ditetapkan sebagai *International Human Rights Instruments* (Krustiyati, 2012). Menurut kajian historis tentang pengungsi yang dikutip dari situs resmi organisasi internasional untuk migrasi atau *International Organization for Migration* (IOM), salah satu substansi dari Konvensi 1951 yang mengatur tentang pengungsi ialah terdapat daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh Pengungsi, dan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang tertera dalam Konvensi 1951 (Wagiman, 2012, p. 25).

Salah satu perlindungan yang paling mendasar untuk pengungsi adalah, pengungsi mendapatkan perlindungan dari tindakan pemulangan kembali secara paksa atau sewenang-wenang ke negara asal dari pengungsi dimana keselamatan dan kebebasannya terancam bahaya ataupun mengalami penganiayaan, seperti yang tercantum pada Pasal 32 dan 33 Konvensi 1951 (UNHCR, Penadatangan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan, 2007). Hal ini disebut sebagai Prinsip *Non Refoulement*, dan dijadikan sebagai landasan perlindungan internasional terhadap pengungsi dan dalam *Cartagena Declaration on Refugees* atau Deklarasi Pengungsi Cartagena tahun 1984 menegaskan kembali pentingnya prinsip *Non-Refoulement* (termasuk larangan penolakan di perbatasan) dan dianggap sebagai prinsip yang sangat penting untuk diakui dan dipatuhi sebagai salah satu aturan *ius cogens* dalam hukum internasional (UNHCR, Cartagena Declaration on Refugees, 1984). Mengenai prinsip *Non-Refoulement* ini dijelaskan dalam Pasal 33 ayat 1 Konvensi 1951 yaitu:


“No Contracting State shall expel or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”

“Tidak ada negara yang meratifikasi perjanjian dapat mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah di mana kehidupannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya”

Prinsip *non-refoulement* merupakan kerangka perlindungan untuk pengungsi yang melarang negara pihak penerima untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia yaitu perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat, serta tidak manusiawi (Lauterpacht & Bethlehem, 2003). Karena prinsip ini meraih status *ius cogens*, maka baik negara yang meratifikasi Konvensi 1951 maupun tidak, wajib menghormati prinsip ini. *Ius Cogens* sendiri diartikan sebagai salah satu norma dalam hukum internasional yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional dan seluruh negara yang ada, dan tidak boleh dikurangi dan tidak dapat diubah kecuali oleh norma hukum internasional lainnya yang memiliki karakter yang sama (International Law Commission, 2019). Prinsip *non-refoulement*, juga mencakup tindakan tidak mengusir (*non-expulsion*), tidak membedakan (*non-discrimination*), dan juga tidak melakukan tindak pidana bagi pengungsi yang berada di negara tersebut (Sultoni, Widagdo, & Suryokumoro, 2014).

Namun prinsip *non-refoulement* ini juga tidak bersifat mutlak atau absolut. Menurut Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951, prinsip *non-refoulement* tidak berlaku penerapannya apabila keberadaan pengungsi dapat mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara tempat ia mencari perlindungan (Utami M. T., 2020). Prinsip ini juga tidak mewajibkan negara untuk tidak melakukan pemulangan atau pengusiran selama pengungsi belum berada di wilayahnya, serta apabila negara melakukan pencegahan agar

untuk pengungsi masuk ke wilayah mereka maka tidak akan dianggap menyalahi prinsip *non-refoulement*. Sebaliknya apabila pengungsi telah berada di wilayah negara tersebut, maka negara berkewajiban untuk tidak melakukan pemulangan atau pengusiran (Malahayati, Sari, & Yulia, 2017).




Gambar 1. Negara di Dunia yang Meratifikasi dan Tidak Meratifikasi Konvensi 1951 & Protokol 1967

Sumber: UNHCR

Konvensi 1951 yang mengatur tentang pengungsi ini belum diratifikasi oleh seluruh negara yang ada. Konvensi yang mengatur tentang status pengungsi dan hak-hak untuk pencari suaka serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara yang menjadi tujuan akhir bagi pencari suaka tersebut hanya diratifikasi oleh 144 negara saja dari total 195 negara yang diakui oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Indonesia sendiri termasuk dalam 26% negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 sehingga sebenarnya Indonesia tidak berkewajiban untuk menerima para pengungsi untuk tinggal di wilayah negaranya (Moy & Kusuma, 2016, p. 71). Alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 karena mempertimbangkan beberapa pasal seperti Pasal 17 yang didalamnya mengatur tentang Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 tentang Hak untuk mempunyai rumah. Tuntutan dalam pasal tersebut dirasa terlalu berat bagi pemerintah Indonesia karena mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dengan angka pengangguran yang cukup tinggi serta pendapatan perkapita yang belum cukup layak sehingga dalam perihal

pemberian lapangan kerja lebih baik memprioritaskan penduduk Indonesia sendiri terlebih dahulu (Sultoni, Widagdo, & Suryokumoro, 2014, p. 8).



Gambar 2. Persentase Negara yang Meratifikasi dan Tidak Meratifikasi Konvensi 1951

Sumber: UNHCR

Indonesia secara geografis merupakan negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudera yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dimana dengan posisi tersebut Indonesia menjadi negara transit bagi para pengungsi-pengungsi terutama pengungsi dari benua Asia yang Sebagian besar memiliki negara tujuan Australia. Kemudian, karena Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga tidak bisa menerima pengungsi secara permanen karena belum bisa memenuhi hak-hak yang wajib diberikan sebagaimana tercantum di Statuta tersebut, maka dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada para pengungsi serta mendampingi para pengungsi dalam proses pemindahan pengungsi ke tempat menetap mereka yang baru Indonesia dibantu oleh UNHCR (Moy & Kusuma, 2016). Selain itu Indonesia menjadi negara transit atau persinggahan sementara bagi pengungsi internasional juga disebabkan oleh kultur masyarakatnya yang ramah dan toleransi terhadap pengungsi yang datang, sehingga dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, Indonesia menjadi rujukan utama bagi pengungsi internasional yang hendak berlindung sementara sebelum ditempatkan di negara tujuannya juga mengingat faktor letak geografisnya Indonesia (Sakharina, 2020).

Pengungsi rohingya yang berasal dari Myanmar merupakan salah satu pengungsi yang terbanyak nomor tiga di Indonesia setelah pengungsi dari Afghanistan dan Somalia. (UNHCR Indonesia, UNHCR di Indonesia, n.d.). Namun sempat terjadi penolakan terhadap para pencari suaka Rohingya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015, di Pantai Langsa bagian timur Provinsi Aceh (VOA Indonesia, 2015). Hal ini dapat dilihat dari sikap Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melarang keras masyarakat setempat untuk menerima dan membawa para pengungsi tersebut ke daratan. Penolakan dan pengusiran yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di sekitar Laut Aceh bahkan mengembalikannya ke laut telah melanggar prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi 1951. Karena penolakan tersebut Indonesia mendapatkan kecaman dari luar dan dalam negeri, sehingga beberapa hari kemudian Indonesia menghadiri rapat yang dihadiri oleh para menteri luar negeri dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand karena selain Indonesia, kedua negara tersebut juga memberikan sikap menolak para pengungsi Rohingya. Kemudian dengan adanya rapat konsultasi tersebut, Indonesia dan Malaysia menyatakan bersedia untuk menerima para pengungsi Rohingya (Moy & Kusuma, 2016, pp. 70-71). Hal ini dianggap sebagai sebuah inkonsistensi Indonesia dalam menerapkan prinsip *Non-Refoulement* yang menjadi *ius cogens*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, konflik antar etnis yang terjadi di Myanmar dan menyebabkan etnis Rohingya mengungsi dari negaranya sendiri yaitu Myanmar ke negara lain termasuk Indonesia. Namun Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi di wilayahnya dan bukan menjadi negara tujuan utama dari para pencari suaka yang datang. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki banyak permasalahan di dalam negaranya sehingga dengan menerima pengungsi terlalu banyak juga dapat menimbulkan

resiko keamanan bagi negara Indonesia sendiri. Tetapi di dalam Konvensi 1951 terdapat Prinsip *Non Refoulement* yang dijadikan sebagai konsep fundamental dari perlindungan internasional untuk pengungsi dan bahkan dianggap sebagai *ius cogens* dalam hukum internasional sehingga baik negara yang meratifikasi Konvensi 1951 maupun tidak, wajib menghormati prinsip ini. Namun pada faktanya Indonesia pernah menolak san mengembalikan pengungsi Rohingya ke laut saat para pengungsi tersebut sudah berada di wilayah Indonesia meskipun pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk bersedia menerima pengungsi Rohingya pada tahun yang sama. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk melihat mengapa Indonesia yang merupakan negara transit bagi para pencari suaka dan belum meratifikasi Konvensi 1951 menerapkan keharusan norma dalam hukum internasional tersebut, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apa alasan Indonesia yang merupakan negara transit dan belum meratifikasi Konvensi 1951 yang sebelumnya mengusir pengungsi Rohingya menjadi menerima dan menerapkan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari proposal penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pengungsi asal Rohingya di Indonesia, dan kebijakan Indonesia dalam menolak dan menerima pengungsi Rohingya
2. Menjelaskan mengapa Indonesia menerapkan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia meskipun Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari proposal penelitian ini adalah:

1. Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya pada kajian

keamanan non-tradisional. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai relevansi antara kajian hubungan internasional dan hubungan internasional terutama dalam isu migrasi atau pengungsi, terutama dalam penanganan kasus pengungsi Rohingya di Indonesia.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak dan dapat memberikan pandangan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional akan suatu isu atau konflik yang terjadi, serta dapat melengkapi penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, adanya penelitian terdahulu dapat menjadi salah satu sumber yang sangat penting. Ada banyak penelitian dari rumpun ilmu pengetahuan yang membahas suatu isu yang sama, dan dalam hal ini adalah prinsip *non-refoulement* yang dapat membantu penulis untuk mempertajam analisis pada isu mengenai topik penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Mumpuni Tri Utami pada tahun 2020 merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum normatif yang meneliti tentang asas-asas hukum yang berfokus pada bagaimanakah negara yang tidak meratifikasi konvensi 1951 ataupun protokol 1967 harus menerima dan melindungi pengungsi Rohingya karena adanya asas *Non-Refoulement* yang merupakan ius cogen atau norma tertinggi dalam hirarki hukum internasional. Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum yang berkaitan dengan kasus pengungsi Rohingya seperti Teori Hukum Alam, Teori Kehendak negara, Teori Objektivitas, serta Teori Fakta-fakta Dalam Masyarakat. Penelitian ini memaparkan hasil bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan dengan cara apapun ke negara asalnya dikarenakan adanya prinsip *Non-Refoulement* yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi semua negara baik yang belum meratifikasi konvensi 1951 maupun pesertanya (Utami M. , 2020).

Jurnal selanjutnya yang ditulis oleh Titik Juniati Ismaniar dan Gede Marhaendra Wija Atmadja pada tahun 2013, merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum normatif karena meneliti tentang asas-asas hukum, dan berfokus untuk mengetahui tentang prinsip non-refoulement sebagai dasar perlindungan pengungsi, serta mengetahui apakah prinsip non-refoulement juga berlaku di negara yang bukan merupakan peserta dari Konvensi Tahun 1951 yang mengatur tentang prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep

perjanjian internasional, dan penelitian ini memaparkan hasil bahwa dalam penerapan prinsip non-refoulement sebagai bentuk perlindungan pengungsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, negara dilarang untuk mengusir dan mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupan dan kebebasannya akan terancam serta prinsip ini harus diterapkan di suatu negara dimana pengungsi mencari perlindungan, walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta penandatanganan Konvensi Tahun 1951 (Ismaniar & Atmadja, 2013).

Kemudian terdapat jurnal yang ditulis oleh Reza Fachrurrahman pada tahun 2016 merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum normative karena meneliti tentang asas-asas hukum. Penelitian ini menggunakan konsep Hak Asasi Manusia, Teori Ratifikasi, serta konsep Prinsip *Non-Refoulement* sebagai *Ius Cogens*. Penelitian ini memaparkan hasil penelitian bahwa apabila negara asal tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya ataupun kedatangannya sebagai pengungsi ditolak oleh negara lain, maka akan diambil alih oleh masyarakat Internasional, dan untuk pengecualian dalam penerapannya, prinsip *Non-Refoulement* dapat berlaku apabila terdapat alasan keamanan yang terdapat bukti hubungan langsung antara keberadaan suatu pengungsi dengan keamanan nasional Indonesia yang terancam sehingga jika ditemukan bukti maka pengungsi akan langsung dideportasi dari negara Indonesia (Fachrurrahman, 2016).

Selanjutnya terdapat jurnal yang ditulis oleh Claire Q. Smith dan Susannah G. Williams pada tahun 2021 merupakan jurnal penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi tiga faktor yang membentuk pendekatan Indonesia yaitu berupa kebijakan "*Quiet Diplomacy*" daripada kebijakan *Responsibility to Protect* (R2P) dalam kasus krisis kemanusiaan Rohingya. Penelitian ini menggunakan konsep R2P dan *Quiet Diplomacy*, dan memaparkan hasil penelitian berupa bagaimana Indonesia menyatakan bahwa diperlukan pendekatan diplomatik yang lebih konstruktif dan berpusat pada pemberian bantuan dibandingkan R2P, sehingga Meskipun pemerintah telah berkomitmen dengan R2P namun hal tersebut tidak membentuk kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar karena dari

sudut pandang Indonesia, menangani masalah kewarganegaraan secara langsung dengan Myanmar berisiko menimbulkan konflik lebih lanjut dan mendorong Myanmar ke posisi yang lebih sulit sehingga pemerintah Indonesia mempertahankan pendekatan diplomasi yang lebih tenang dan menghindari R2P (Smith & Williams, 2021).

Jurnal selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Aulia Rosa Nasution pada tahun 2018, jurnal ini merupakan penelitian yang menggunakan metode hukum normative, dan penelitian ini berfokus kepada mengkaji aspek aspek hukum internasional dan hak asasi manusia pada kejahatan genosida yang terjadi pada konflik etnis Rohingya. Penelitian ini menggunakan Konsep Genosida, Hak Asasi Manusia, dan Aspek Hukum Internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa genosida yang dilakukan terhadap etnis Rohingya merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan karena telah diatur dalam hukum internasional melalui Statuta Nuremberg, Statuta *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), Statuta *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), dan Statuta Roma, serta di Indonesia sendiri telah diatur dalam hukum nasional, tepatnya dalam Hukum Pengadilan HAM Indonesia. Dengan telah diaturnya genosida sebagai kejahatan internasional yang serius, maka upaya peradilan terhadap kejahatan genosida dapat dilakukan melalui system peradilan internasional dan system peradilan nasional (Nasution, 2018).

Kemudian terdapat jurnal yang ditulis oleh Gonda Yumitro pada tahun 2017 merupakan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang pengumpulan datanya dengan cara studi pustaka. Penelitian ini menggunakan konsep *Responsibility to Protect* (R2P). Hasil dari penelitian ini memaparkan bagaimana dunia Internasional merespon tragedy kemanusiaan Rohingya, bahwa apa yang dilakukan dunia internasional hanyalah berupa respon dari isu dan bukan merupakan kebijakan strategis untuk menyelesaikan persoalan dari akarnya, sehingga dengan melihat respon dunia internasional yang belum serius pemerintah Myanmar pun juga menganggapnya hanya sebagai angin lalu sehingga meskipun berbagai negara, maupun organisasi regional dan internasional telah melakukan berbagai upaya yang terangkum dalam semangat

R2P, namun belum ada Langkah konkrit untuk menyelesaikan isu tersebut baik pada level bilateral, regional, maupun internasional, yang mana upaya dilakukan masih lebih bersifat normative, bahkan untuk kepentingan politik negara tertentu (Yumitro, Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya, 2017).

Terakhir, merupakan jurnal yang ditulis oleh Glen Matthew pada tahun 2020. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus untuk melihat kepentingan nasional Indonesia dan pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam berdiplomasi sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus sebagai sesama negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), dalam proses penyelesaian konflik etnis Rohingya. Penelitian ini menggunakan teori realisme. Penelitian ini memaparkan hasil bahwa dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya melakukan upaya diplomasi dengan cara-cara yang persuasif seperti pemberian bantuan langsung, pengajuan proposal kemanusiaan. Dengan menganut prinsip diplomasi Indonesia yaitu kebijakan luar negeri bebas-aktif, dengan model politik bebas aktif ini menjadwalkan keberadaan Indonesia untuk tetap membantu para pengungsi Rohingya tanpa harus bersikap ofensif terhadap pemerintah Myanmar dan tetap aktif untuk menyebarkan perdamaian (Matthew, 2020).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil
Mumpuni Tri Utami, 2020.	Mengetahui apakah prinsip non-refoulement juga berlaku di negara yang bukan merupakan peserta dari Konvensi Tahun 1951 yang mengatur tentang prinsip tersebut.	Teori konsep yang digunakan adalah Teori Hukum Alam, Teori Kehendak negara, Teori Objektivitas, serta Teori Fakta-fakta Dalam Masyarakat dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif	Pengungsi tidak boleh dikembalikan dengan cara apapun ke negara asalnya dikarenakan adanya prinsip <i>Non-Refoulement</i> yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional yang berlaku bagi semua negara baik yang belum meratifikasi konvensi 1951 maupun pesertanya.

Penulis dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil
Titik Juniati Ismaniar dan Gede Marhaendra Wija Atmadja, 2013.	Mengetahui sumber dari terciptanya prinsip <i>Non-Refoulement</i> serta mengetahui apakah penerapannya berlaku di negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951.	Teori konsep yang digunakan adalah konsep Prinsip Non Refoulement dan Perjanjian Internasional dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif	Dalam penerapan prinsip non-refoulement sebagai bentuk perlindungan pengungsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951, negara dilarang untuk mengusir dan mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupannya akan kebebasannya akan terancam serta prinsip ini harus diterapkan di suatu negara dimana pengungsi mencari perlindungan, walaupun negara tersebut bukan merupakan negara peserta penandatanganan Konvensi Tahun 1951
Reza Fachrurrahman, 2016.	Mengetahui penerapan prinsip <i>Non-Refoulement</i> terhadap pengungsi bagi negara yang bukan peserta dari Konvensi Jenewa 1951, mengetahui pengecualian dalam penerapan prinsip <i>Non-Refoulement</i> .	Teori konsep yang digunakan adalah Konsep Hak Asasi Manusia, Teori Ratifikasi, dan Konsep Prinsip <i>Non-Refoulement</i> sebagai <i>Ius Cogens</i> dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif	Jika negara asal tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya ataupun kedatangannya sebagai pengungsi ditolak oleh negara lain, maka akan diambil alih oleh masyarakat Internasional, dan untuk pengecualian dalam penerapannya, prinsip <i>Non-Refoulement</i> dapat berlaku apabila terdapat alasan keamanan yang terdapat bukti hubungan langsung antara keberadaan suatu pengungsi dengan keamanan nasional Indonesia

Penulis dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil
			yang terancam sehingga jika ditemukan bukti maka pengungsi akan langsung dideportasi dari negara Indonesia
Claire Q. Smith dan Susannah G. Williams, 2021.	Mengidentifikasi tiga faktor yang membentuk pendekatan Indonesia yaitu berupa kebijakan “ <i>Quiet Diplomacy</i> ” dalam kasus krisis kemanusiaan Rohingya yaitu <i>Islamic Humanitarian</i> .	Teori konsep yang digunakan adalah Konsep R2P (<i>Responsibility to Protect</i>), dan Konsep <i>Quiet Diplomacy</i> dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	Indonesia menyatakan bahwa diperlukan pendekatan diplomatik yang lebih konstruktif dan berpusat pada pemberian bantuan dibandingkan R2P, sehingga Meskipun pemerintah telah berkomitmen dengan R2P namun hal tersebut tidak membentuk kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar karena dari sudut pandang Indonesia, menangani masalah kewarganegaraan secara langsung dengan Myanmar berisiko menimbulkan konflik lebih lanjut dan mendorong Myanmar ke posisi yang lebih sulit sehingga pemerintah Indonesia mempertahankan pendekatan diplomasi yang lebih tenang dan menghindari R2P
Aulia Rosa Nasution, 2018.	Mengkaji aspek hukum internasional dan hak asasi	Teori konsep yang digunakan adalah Konsep Genosida,	Genosida yang dilakukan terhadap etnis Rohingya

Penulis dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil
	<p>manusia pada kejahatan genosida yang terjadi pada konflik etnis Rohingya.</p>	<p>Hak Asasi Manusia, dan Aspek Hukum Internasional dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif</p>	<p>merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan karena telah diatur dalam hukum internasional melalui Statuta Nuremberg, Statuta ICTR, Statuta ICTY, dan Statuta Roma, serta di Indonesia sendiri telah diatur dalam hukum nasional, tepatnya dalam Hukum Pengadilan HAM Indonesia. Dengan telah diaturnya genosida sebagai kejahatan internasional yang serius, maka upaya peradilan terhadap kejahatan genosida dapat dilakukan melalui system peradilan internasional dan system peradilan nasional</p>
<p>Gonda Yumitro, 2017.</p>	<p>Menganalisis bagaimana dunia Internasional merespon tragedy kemanusiaan Rohingya</p>	<p>Teori konsep yang digunakan adalah Konsep R2P (<i>Responsibility to Protect</i>) dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dalam merespon tragedy kemanusiaan Rohingya, dunia internasional apa yang dilakukan dunia internasional hanyalah berupa respon dari isu dan bukan merupakan kebijakan strategis untuk menyelesaikan persoalan dari akarnya, sehingga dengan melihat respon dunia internasional yang belum serius pemerintah Myanmar pun juga menganggapnya hanya sebagai angin lalu sehingga meskipun berbagai negara, maupun</p>

Penulis dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori dan Metodologi	Hasil
			<p>organisasi regional dan internasional telah melakukan berbagai upaya yang terangkum dalam semangat <i>Responsibility to Protect</i>, namun belum ada Langkah konkrit untuk menyelesaikan isu tersebut baik pada level bilateral, regional, maupun internasional, yang mana upaya dilakukan masih lebih bersifat normative, bahkan untuk kepentingan politik negara tertentu.</p>
Glen Matthew, 2020.	Melihat kepentingan nasional Indonesia dan pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Etnis Rohingya	Teori yang digunakan adalah teori Realisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif	<p>Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, Indonesia dalam penyelesaian konflik Rohingya melakukan upaya diplomasi dengan cara-cara yang persuasif seperti pemberian bantuan langsung, pengajuan proposal kemanusiaan. Dengan menganut prinsip diplomasi Indonesia yaitu kebijakan luar negeri bebas-aktif, dengan model politik bebas aktif ini menjamin keberadaan Indonesia untuk tetap membantu para pengungsi Rohingya tanpa harus bersikap ofensif terhadap pemerintah Myanmar dan tetap aktif untuk menyebarkan perdamaian.</p>

Berdasarkan tujuh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa kesamaan yang terlihat yaitu actor dan isu yang digunakan, yakni Indonesia dan pengungsi. Kemudian beberapa penelitian menggunakan beberapa konsep yang sama seperti konsep Prinsip *Non-Refoulement* dan konsep Hak Asasi Manusia. Namun penelitian ini ditulis untuk memperbaharui penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian dalam rumpun ilmu Hubungan Internasional yang berfokus kepada penerapan prinsip Non Refoulement di Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi Konvensi 1951 terhadap pengungsi Rohingya.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konstruktivisme

Penulis menggunakan perspektif Konstruktivisme sebagai teori untuk mendukung penulis dalam menjelaskan alasan Indonesia dalam menerapkan penerapan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Konstruktivisme sendiri lahir pada akhir tahun 80-an, dimana konstruktivisme memiliki orientasi pada “ilmu pengetahuan” sebagai penyelesaian masalah bagi persoalan-persoalan kemanusiaan, serta meyakini signifikansi struktur ide dalam system internasional. Dengan kata lain, apa yang dilakukan manusia terhadap segala fenomena yang ada di dunia ini adalah mengonstruksinya (Bilad, 2011).


Konstruktivisme berfokus pada kesadaran manusia dalam hubungannya di dunia, dan berpendapat bahwa yang terpenting dalam hubungan internasional adalah aspek sosial dan bukanlah materi, tidak seperti teori hubungan internasional lainnya yang berfokus pada bagaimana distribusi kekuatan material, seperti kekuatan militer dan kemampuan ekonomi, mendefinisikan keseimbangan kekuatan antar negara untuk menjelaskan perilaku suatu negara (Jackson & Sørensen, 2013, p. 209). Immanuel Kant adalah salah satu tokoh konstruktivisme, dimana ia berpendapat bahwa “*the social world is not a given*” yang artinya dunia sosial itu bukanlah diberikan dan terjadi begitu saja dan ada secara sendirinya tanpa adanya pemikiran dan gagasan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya karena dunia sosial dan dunia politik bukan

merupakan bagian dari alam melainkan dikonstruksi melalui ide-ide dan gagasan dari manusia, dengan kata lain konstruktivisme berfokus dalam ide dan keyakinan yang menggambarkan bagaimana aktor dalam hubungan internasional (Jackson & Sørensen, 2013, pp. 211-217). Konstruktivisme memiliki isu sentral berupa identitas dan kepentingan, dimana Konstruktivis berpendapat bahwa negara dapat memiliki banyak identitas yang dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dengan aktor lain, karena identitas adalah representasi dari suatu pemahaman aktor tentang mereka yang dapat menandakan minat dan kepentingan mereka. Identitas negara kecil menyiratkan suatu kepentingan yang berbeda dengan negara besar, dimana tindakan suatu negara adalah selaras dengan identitasnya (Theys, 2018). Konstruktivisme beranggapan bahwa struktur internasional merupakan bagian dari dunia sosial, dan merupakan hasil konstruksi manusia dan bukanlah suatu hal yang merupakan pemberian atau ada begitu saja (Wendt, 1992).

Teori Konstruktivisme sendiri di dalamnya terdapat tiga jenis, yaitu konstruktivisme sistemik, level unit, dan holistik. Konstruktivisme sistemik merupakan jenis konstruktivisme yaitu dimana instrument utamanya adalah interaksi antar negara, dimana interaksi antar negara tersebut menghasilkan sesuatu yang dinamakan anarki dalam politik internasional. Kedua, yaitu konstruktivisme level unit dimana konstruktivisme ini mengidentifikasi bahwa terdapat hubungan antara norma-norma sosial dan legal di tingkat domestik bagi identitas yang berpengaruh terhadap kepentingan negara. Terakhir, adalah konstruktivisme holistik yang menjadi penengah antara kedua varian konstruktivisme sebelumnya yang bertolak belakang yaitu dengan melihat faktor domestik dan internasional adalah dua aspek yang berbeda dari tatanan sosial dan politik yang tunggal (Soraya, 2010).

Jenis konstruktivisme yang akan digunakan oleh penulis adalah konstruktivisme level unit, dimana jenis konstruktivisme yang dikemukakan oleh Ronald L. Jepperson, Alexander Wendt, dan Peter Katzenstein ini lebih menekankan kepada faktor internal seperti struktur lingkungan yang mempengaruhi identitas negara yang juga mempengaruhi kepentingan dan

pembentukan kebijakan oleh negara, dengan bercermin kepada perbedaan antar negara yang dipengaruhi oleh institusionalisasi norma sosial dan legal yang ada di tiap negara berbeda (Jackson & Sørensen, 2013). Hal ini dikemukakan dalam buku dimana Katzenstein sebagai editor yang berjudul *The Culture of National Security* (1996). Dalam buku ini juga dikemukakan skema yang menggambarkan konstruktivisme level unit tersebut.



Gambar 3. Skema Pembentukan Identitas

Sumber: *The Culture of National Security* (Peter J. Katzenstein, 1996)

Menurut skema diatas, Jepperson, Wendt dan Katzenstein berpendapat bahwa struktur lingkungan dalam teori ini adalah unsur-unsur budaya atau kelembagaan dalam lingkungan negara yang paling sering digunakan norma. Norma yang dimaksud adalah norma pada umumnya yang standar secara sosiologis. Norma tersebut berjalan seperti aturan yang mendefinisikan sebuah identitas dan membentuk identitas itu sendiri. Katzenstein berpendapat bahwa norma lah yang membentuk identitas. Norma-norma akan membentuk identitas yang kemudian identitas tersebut akan membentuk perilaku negara dalam berbagai keadaan. Norma-norma juga dapat membentuk identitas negara, yaitu ciri-ciri negara atau identitas Nasional. Identitas inilah yang berfungsi sebagai penghubung penting antara struktur lingkungan dan kepentingan. Norma berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan identitas negara, sedangkan identitas negara adalah salah satu faktor yang dapat menjelaskan hubungan antar negara sehingga perubahan identitas pun dapat memicu perubahan substansial dalam kepentingan yang

mana kepentingan tersebut juga dapat membentuk kebijakan nasional dari suatu negara (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1996). Dalam konstruktivisme sendiri identitas juga adalah faktor yang berpengaruh dalam bagaimana aktor mengambil tindakan (Jackson & Sørensen, 2013). Selain itu, Katzenstein juga berpendapat bahwa Ketika konfigurasi identitas negara mempengaruhi kebijakan negara, maka hal tersebut bersifat rekursif, yaitu kebijakan negara akan merekonstruksi struktur lingkungan dari sebuah negara tersebut (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1996).

Penulis memilih untuk menggunakan konstruktivisme level unit karena teori konstruktivisme level unit dirasa tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Adanya sinkronisasi dari variabel yang dikemukakan dalam teori ini dengan fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana norma, identitas negara, kepentingan, dan kebijakan negara saling berkaitan dan mempengaruhi. Hal ini dapat menjawab bagaimana elemen-elemen tersebut mengkonstruksi alasan Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi Konvensi 1951 menerapkan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.

2.2.2 Hak Asasi Manusia

Penulis menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) karena penerapan Prinsip *Non-Refoulement* berkaitan dengan HAM bagi para pengungsi sehingga dengan menggunakan konsep HAM dapat membantu penulis untuk menjelaskan dasar-dasar dari penerapan penerapan Prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia. HAM secara definisi menurut UU No.39 Tahun 1999 Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan menurut John Locke, HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan dan melekat pada manusia sejak lahir serta bersifat mutlak atau tidak

dapat diganggu gugat. Locke juga berpendapat bahwa setiap individu adalah sama dalam arti bahwa setiap individu lahir dengan kesamaan hak yang tidak dapat dicabut atau diganggu gugat, dan Locke berpendapat bahwa beberapa hal yang menjadi fundamental dalam HAM adalah “*Life, Liberty, and Property*”, yaitu “Kehidupan, Kebebasan, dan Hak Milik” (Constitutional Rights Foundation, 2001). HAM merupakan hak-hak yang diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Isu yang berkaitan dengan HAM merupakan sebuah tuntutan kemanusiaan dimana HAM telah menjadi sebuah konsep hukum tertulis. PBB menetapkan adanya *Universal Declaration of Human Rights 1948* (UDHR) yang merupakan pondasi bagi hukum internasional dari HAM, yang mana dalam deklarasi tersebut bahkan PBB telah mengakui bahwa di samping negara, manusia adalah individu yang menyandang status sebagai subjek hukum internasional (Yanyan Mochammad Yani, 2010). Deklarasi yang biasa disebut sebagai UDHR tersebut pada awalnya lahir karena adanya kejahatan kekerasan serta diskriminasi ras yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap suatu individu. Keterkaitan masalah pengungsi dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya pasal dalam UDHR yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para pengungsi yang tercantum di Pasal 14 yaitu:

“Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.”

“Setiap orang berhak untuk mencari suaka di negara lain untuk menghindari tindakan penyiksaan. Hak ini tidak dapat digunakan dalam kasus penuntutan yang benar-benar timbul dari kejahatan non-politik atau dari tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Selain itu dalam UDHR sendiri tercantum pokok-pokok HAM yang menyangkut hak-hak sipil dan politik, yang kemudian terbentuklah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang


merupakan kovenan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik sebagaimana tercantum dalam UDHR dan disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Hak sipil merupakan hak kebebasan kebebasan dasar yang diperoleh manusia karena keberadaannya, sedangkan hak politik adalah hak dasar yang melekat di setiap negara yang bersifat mutlak dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apapun (ICJR, 2012). Hak-hak sipil dan politik terbagi menjadi dua jenis yaitu *derogable rights* yang merupakan hak-hak yang tidak bersifat absolut dan boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu seperti; hak atas kebebasan berserikat; hak atas kebebasan berserikat; hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sedangkan *non derogable rights* adalah hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun seperti; hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perbudakan; hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama sebagai subjek hukum; hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian; serta hak untuk bebas berkeyakinan dan beragama (Marzuki, 2013).

2.3 Kerangka Pemikiran

Ketika terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar yaitu berupa perlakuan buruk yang diterima oleh etnis Rohingya, menyebabkan adanya eksodus di wilayah Asia Tenggara, di mana hal tersebut menyebabkan permasalahan pengungsi. Ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga karena mengalami kekerasan dan perlakuan buruk di negaranya sendiri, mulai dari Bangladesh, hingga ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang disinggahi oleh para pengungsi Rohingya ini ikut merasakan dampaknya. Indonesia bukanlah merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi di wilayahnya, sebab itu lah Indonesia bukan menjadi negara tujuan utama dari para pencari suaka yang datang atau dapat disebut sebagai negara transit. Hal

tersebut karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga apabila ada pengungsi yang masuk Indonesia tidak wajib untuk memenuhi segala jenis kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam Konvensi Pengungsi 1951. Tetapi di dalam Konvensi 1951 terdapat Prinsip *Non-Refoulement* yang dijadikan sebagai konsep fundamental atau tonggak dari perlindungan internasional untuk pengungsi dan bahkan dianggap sebagai *ius cogens* dalam hukum internasional sehingga baik negara yang meratifikasi Konvensi 1951 maupun tidak, wajib menghormati prinsip ini, Indonesia mematuhi prinsip tersebut meskipun pada awalnya Indonesia sempat menolak kedatangan pengungsi Rohingya dengan mengembalikannya ke lautan. Padahal sebelumnya, Indonesia tidak pernah melanggar prinsip *Non-Refoulement* tersebut sebelum pada akhirnya mematuhinya kembali dengan menerima Pengungsi Rohingya untuk singgah di Indonesia.

Dengan menggunakan Teori Konstruktivisme dan Konsep Hak Asasi Manusia dapat membantu penulis dalam menentukan alur penulisan penelitian dan juga untuk menjelaskan permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 menerapkan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia.



Gambar 4. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasilnya adalah penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan dalam penelitian ini proses dan makna lebih ditonjolkan (Murdiyanto, 2020). Menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidik suatu fenomena sosial. Pendekatan ini menggambarkan suatu gambaran kompleks, dan meneliti kata-kata, serta menekankan kepada eksplorasi makna dalam permasalahan di tengah masyarakat atau dalam sebuah fenomena (Creswell, 2009). Selain itu, menurut Bogdan dan Taylor, Metodologi kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan (Moleong, 2018). Dengan kata lain, penelitian berjenis kualitatif merupakan penelitian yang dalam prosedurnya menggunakan pendekatan induktif serta bersifat deskriptif untuk mengeksplorasi makna serta dalam hasilnya penelitian ini menggunakan kata-kata untuk menjelaskan sebuah fenomena sosial dengan mengelaborasikannya dengan teori dan konsep untuk mencapai hasil dari penelitian berupa penjelasan atas suatu masalah atau kasus.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif karena permasalahan pengungsi Rohingya yang berdampak kepada negara-negara Asia Tenggara lainnya termasuk Indonesia ini merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya interaksi antar masyarakat berupa pelanggaran hak asasi manusia terhadap suatu kelompok. Di dalam penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan dari Prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Penelitian ini dalam prosedurnya akan menyajikan data dalam bentuk kata-kata yang memuat informasi yang berfokus

pada bagaimana Indonesia menerapkan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang singgah di Indonesia. Data-data tersebut akan dianalisis menggunakan teori Konstruktivisme dan konsep Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan penjelasan mengenai sikap Indonesia dalam menerapkan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang singgah di Indonesia, serta alasan Indonesia bersikap seperti itu.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat alasan mengapa Indonesia menerapkan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya yang singgah di Indonesia sejak tahun 2015, meskipun Indonesia adalah negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Penelitian ini juga berfokus dalam melihat kepatuhan Indonesia terhadap prinsip yang menjadi *ius cogens* serta sikap dan alasan Indonesia dalam mematuhi prinsip tersebut. Bentuk kepatuhan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pada bagaimana sikap Indonesia dalam menerapkan prinsip *Non-Refoulement* dan hal-hal apa saja yang menjadi dasar Indonesia dalam menerapkan prinsip *Non-Refoulement*. Indonesia sendiri bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 yaitu salah satu konvensi yang mengatur prinsip *Non-Refoulement*. Meskipun prinsip tersebut adalah *ius cogens* namun ada dasar lain yang memperkuat bagaimana sikap Indonesia dalam mematuhi prinsip tersebut serta pengaturan di dalam negeri akan prinsip tersebut akan difokuskan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sekunder. Data kualitatif sekunder yang digunakan antara lain adalah berupa jurnal-jurnal ilmiah, laporan tahunan, berita, dan situs web resmi baik pemerintah maupun organisasi antarpemerintah (*Intergovernmental Organization*). Penulis akan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk data yang memaparkan angka pengungsi yang berada di Indonesia, termasuk angka pengungsi Rohingya, serta angka pengungsi yang


dibagi berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin peneliti menggunakan data yang diterbitkan oleh UNHCR Indonesia. Kemudian untuk data-data seperti dasar Indonesia mematuhi atau pemberlakuan prinsip *Non-Refoulement*, sikap Indonesia serta pengaturan dalam dalam negeri akan menggunakan data dari website resmi pemerintah Indonesia seperti website resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data untuk diteliti. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti berupa jurnal-jurnal ilmiah, laporan tahunan, berita, dan situs web resmi baik pemerintah maupun organisasi antarpemerintah yang berkaitan dengan fokus topik penelitian ini. Pengumpulan data melalui jurnal-jurnal ilmiah, laporan tahunan, berita serta situs web resmi seperti UNHCR, IOM, Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Kesekretariatan Negara, serta Kementerian Luar Negeri RI. Pengumpulan data sebagian besar melalui situs internet resmi dengan memasukan kata kunci berupa Rohingya, Prinsip *Non-Refoulement*, Indonesia, Myanmar, UNHCR, IOM, serta Kemenkumham RI. Kemudian dengan memilah lebih lanjut yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta melihat relevansi antara data yang ditemukan dengan pembahasan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam metode tersebut terdapat tahapan atau cara dalam mengolah data yang telah dikumpulkan kemudian diproses menjadi sebuah jawaban untuk pertanyaan dari penelitian terkait, yang biasa disebut sebagai analisis data. Penulis menggunakan Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Brymann. Terdapat enam langkah dalam penelitian kualitatif menurut Bryman, yaitu (Bryman, 2012):



Gambar 5. Teknik Analisis Data
Sumber: (Bryman, 2012)

Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian menentukan arah penelitian serta pertanyaan penelitian apa yang ingin dicari jawabannya oleh penulis, serta urgensi atau pentingnya jawaban dari pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini, pertanyaan penelitiannya adalah mengapa Indonesia yang merupakan negara transit dan belum meratifikasi Konvensi 1951 menerapkan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya. Setelah itu, penulis akan memilih subjek yang relevan terhadap penelitian, kemudian mengumpulkan data yang juga relevan untuk membantu penulis menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, laporan tahunan serta

berita dari website resmi pemerintah Indonesia seperti website Kementerian Luar Negeri RI, dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berita-berita dari portal berita, serta laporan dari pihak yang terkait dengan isu yang diteliti dalam penelitian ini seperti website resmi UNHCR Internasional maupun Indonesia, serta IOM. Setelah mengumpulkan data, penulis akan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan dan menganalisis data-data tersebut secara teoritis dan konseptual yaitu menggunakan teori dan konsep yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis dimana pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Konstruktivisme dan Konsep Hak Asasi Manusia yang dinilai dapat menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Dalam proses analisis, penulis dapat menganalisis data-data yang ditemukan dengan teori yang digunakan sehingga tidak ada pengulangan dalam menspesifikasi pertanyaan penelitian secara lebih merinci dan mengumpulkan data lebih lanjut, serta menginterpretasinya kembali. Setelah menganalisis menggunakan teori dan konsep yang telah ditentukan dan data-data yang ditemukan mendapatkan kesimpulan dari analisis mengenai alasan penerapan prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi Rohingya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia setiap tahunnya tidak dapat ditolak oleh Indonesia. Indonesia sendiri bukanlah merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 yang menjadi tonggak utama dalam hukum internasional untuk pencari suaka, sehingga Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima para pengungsi Rohingya yang masuk ke dalam wilayahnya. Namun terdapat Prinsip *Non-Refoulement* yang menyatakan bahwa negara dilarang untuk mengembalikan secara paksa pengungsi yang telah masuk ke dalam wilayah negaranya. Prinsip ini memiliki status *ius cogens*, yang mana setiap negara wajib untuk mematuhi baik yang meratifikasi Konvensi 1951 ataupun tidak. Indonesia sendiri pernah melanggar prinsip tersebut pada tahun 2015 dan mengembalikan para pengungsi yang sudah masuk ke wilayah Indonesia kembali ke lautan, namun mendapatkan kecaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Setelah melakukan rapat bersamaan dengan tiga negara lainnya yaitu Malaysia dan Thailand yang juga mendapatkan kecaman setelah menolak kedatangan pengungsi Rohingya, Indonesia memutuskan untuk bersikap menerima dan memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Hingga saat ini pun pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia tidak pernah dikembalikan lagi ke laut dan selalu menerima bantuan dari pemerintah Indonesia, hingga ditempatkan di negara ketiga karena status Indonesia hanya sebagai negara transit. Indonesia yang menjadi negara transit ini disebabkan oleh belum ratifikasinya terhadap Konvensi 1951 sehingga Indonesia tidak berkewajiban untuk menampung pengungsi secara permanen. Indonesia merubah sikapnya dan secara konsisten menerapkan prinsip *Non-Refoulement* hingga sekarang meskipun terdapat permasalahan seperti pengungsi Rohingya

yang kerap melarikan diri dari kamp penampungan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh norma di Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga melekat sebagai identitas negara, dan identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berpengaruh terhadap kepentingan Indonesia. Dengan menolak dan mengembalikan para pengungsi tersebut, dapat mencoreng nama Indonesia yang dianggap memiliki citra baik di mata dunia internasional terutama dalam tindakan kemanusiaan, belum lagi posisi Indonesia sebagai salah satu Dewan HAM PBB. Kepentingan Indonesia dalam menjaga citranya agar tetap baik dan sejalan dengan identitas yang dimilikinya, membuat perubahan kebijakan oleh pemerintah dalam penerimaan pengungsi Rohingya yang secara konsisten dilakukan hingga sekarang, yaitu menerima gelombang pengungsi Rohingya yang datang.

Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 tidak memiliki kewajiban untuk menerima dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya tersebut, sehingga Indonesia tidak memiliki pengaturan hukum yang jelas untuk urusan pengungsi. Namun dengan perubahan kebijakan oleh pemerintah yang bersedia untuk menerima dan tidak mengembalikan pengungsi-pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Indonesia tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang hingga kini dijadikan acuan bagi pemerintah Indonesia dan Lembaga-lembaga yang berkaitan untuk tidak mengembalikan dan menolak para pengungsi ke lautan, serta dalam pemenuhan hak pengungsi Indonesia yang tidak berkewajiban bekerjasama dengan UNHCR dan IOM. Kerjasama ini juga mencakup penetapan status pengungsi serta relokasi para pengungsi ke negara ketiga. Hingga sekarang, Indonesia kerap mendapatkan pujian dari masyarakat Internasional karena telah secara aktif membantu dan menolong para pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia setelah terkatung-katung di lautan. Hal ini sesuai dengan identitas yang melekat pada Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta aktif dalam melakukan kegiatan kemanusiaan.

Dalam menerapkan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya hingga sekarang Indonesia terbilang konsisten karena tidak ditemukan lagi kasus dimana Indonesia mengembalikan para pengungsi Rohingya yang masuk

ke wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga hingga sekarang tetap bekerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam menangani pengungsi rohingya, bahkan terdapat LSM juga yang bekerjasama di daerah-daerah yang menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya. Meskipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi Rohingya, Indonesia tetap menerima pengungsi Rohingya karena menghormati prinsip *Non-Refoulement*. Hal ini dilakukan Indonesia karena adanya pengaruh antara norma, identitas, kepentingan dan kebijakan yang saling mempengaruhi sehingga terbentuklah sikap Indonesia yang secara konsisten menghormati dan menerapkan Prinsip *Non-Refoulement* meskipun hanya sebagai negara transit karena belum meratifikasi Konvensi 1951 dan tidak memiliki kewajiban dalam menerima pengungsi.

5.2 Saran

Setelah melakukan analisis mengenai alasan mengapa Indonesia menerapkan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia meskipun hanya sebagai negara transit, beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Dalam menerapkan peraturan hukum yang menjadi acuan (Perpres No.125 Tahun 2016) terutama kerjasama dengan UNHCR dan IOM dapat dipertegas dan diperkuat lagi, karena masih banyaknya kejadian seperti para pengungsi yang melarikan diri. Penegasan terhadap UNHCR dan IOM juga dibutuhkan agar keamanan di sekitar kamp penampungan bisa diperketat, karena tindakan pelarian illegal dapat membahayakan para pengungsi tersebut serta agar tidak akan memunculkan potensi masalah keamanan di dalam negeri.
2. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu dan topik serupa dengan penelitian ini, dapat menggunakan teori dan konsep yang berbeda agar dapat melihat secara luas dan dari sudut pandang teori ataupun konsep lainnya mengenai penerapan prinsip *Non-Refoulement* di Indonesia sebagai negara transit bagi pengungsi Rohingya

3. Peneliti menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini. Salah satunya adalah jumlah data tentang pengungsi Rohingya yang sangat banyak sehingga penulis kurang maksimal dalam memilah dan menganalisis data-data tersebut. Maka dari itu, untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti isu dan topik yang sama sebaiknya lebih memperhatikan dalam pengumpulan data karena sangat banyaknya data tentang pengungsi Rohingya sehingga akan lebih mempermudah penulis selanjutnya dalam menganalisis data.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Afif. (2015, Mei 19). *Aktivis minta pemerintah pinjamkan satu pulau tampung kaum Rohingya*. Retrieved from Merdeka.com:
<https://www.merdeka.com/peristiwa/aktivis-minta-pemerintah-pinjamkan-satu-pulau-tampung-kaum-rohingya.html>
- Alfadjri, I. (2016). *Pengaturan Hukum Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia (Studi: Kasus Pengungsi Rohingya)*. Padang: Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Andriansyah, A. (2021, Juni 10). *81 Pengungsi Etnis Muslim-Rohingya Tiba di Medan*. Retrieved from VOA:
<https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-etnis-muslim-rohingya-tiba-di-medan-/5923455.html>
- Armandhanu, D. (2015, Mei 20). *Bahu-membahu, Desa Nelayan Aceh Selamatkan Rohingya*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150520140917-106-54501/bahu-membahu-desa-nelayan-aceh-selamatkan-rohingya>
- Armandhanu, D. (2015, Mei 20). *Bantuan untuk Rohingya dari Warga Aceh Menggunung*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150520094352-106-54411/bantuan-untuk-rohingya-dari-warga-aceh-menggunung>
- Armandhanu, D. (2015, Mei 20). *Ratusan Rohingya Baru Mendarat, Warga Aceh Bikin Dapur Umum*. Retrieved from CNN Indonesia:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150520125907-106-54476/ratusan-rohingya-baru-mendarat-warga-aceh-bikin-dapur-umum>
- Asril, S. (2015, Mei 15). *Panglima TNI Tolak Kapal Pengungsi Rohingya Masuk RI, tapi Bersedia Beri Bantuan*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan>
- Bakamla RI. (2022, April 11). *Bakamla RI Jadi Pembicara Forum Ke-8 SEAMLE*. Retrieved from Badan Keamanan Laut Republik Indonesia:
https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-jadi-pembicara-forum-ke-8-seamle

- BBC Indonesia. (2017, September 5). *Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>
- BBC Indonesia. (2018, April 20). *Lagi, nelayan Aceh selamatkan 79 pengungsi Rohingya*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43837197>
- BBC Indonesia. (2020, Juni 29). *Rohingya: Cerita penyelamatan pengungsi yang terdampar di Aceh serta dilema antara kemanusiaan dan kecemburuan sosial*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53163613>
- BBC Indonesia. (2022, Februari 21). *Pengungsi Rohingya kabur dari Indonesia ke Malaysia: 'Berani bayar Rp20 juta untuk kirim saudara'*. Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60386309#:~:text=Menurut%20data%20UNHCR%2C%20per%20akhir,28%20orang%2C%22%20ujar%20Mitra>.
- BBC News Indonesia. (2016, November 21). *Dari Aceh, pengungsi Rohingya akan hijrah ke Amerika Serikat*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38048403>
- Bernamea. (2021, Desember 31). *UNHCR applauds Indonesia for allowing Rohingya refugees disembark*. Retrieved from TheSun Daily: <https://www.thesundaily.my/home/unhcr-applauds-indonesia-for-allowing-rohingya-refugees-disembark-CF8711523>
- Bilad, C. Z. (2011). Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma. *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, 67-80.
- Bourke, L. (2022, Desember 28). *Indonesia's 'act of humanity' saved hundreds of Rohingya lives, says UN*. Retrieved from The Age: https://www.theage.com.au/world/asia/indonesia-s-act-of-humanity-saved-hundreds-of-rohingya-lives-says-un-20221227-p5c916.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1sKhOQ0roAeS5jdOMaagPGkcilKH5cYaFYUDXYHxOCCAb5eBFRporr39Y#Echobox=1672190982
- Bourke, L. (2022, Desember 28). *Indonesia's 'act of humanity' saved hundreds of Rohingya lives, says UN*. Retrieved from Brisbane Times: <https://amp.brisbanetimes.com.au/world/asia/indonesia-s-act-of-humanity-saved-hundreds-of-rohingya-lives-says-un-20221227-p5c916.html>
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Carter, S. (1997). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Rome: FAO Regional Office for Africa.

- CNN Indonesia. (2023, Januari 6). *83 Pengungsi Rohingya Kabur dari Penampungan di Aceh*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230105234640-20-896808/83-pengungsi-rohingya-kabur-dari-penampungan-di-aceh>
- CNN Indonesia. (2023, Januari 10). *UNHCR Bantah Puluhan Pengungsi Rohingya Kabur dari Kamp di Aceh*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230110182423-106-898624/unhcr-bantah-puluhan-pengungsi-rohingya-kabur-dari-kamp-di-aceh>
- Constitutional Rights Foundation. (2001). *The Declaration of Independence and Natural Rights*. Retrieved from Constitutional Rights Foundation: <https://www.crf-usa.org/foundations-of-our-constitution/natural-rights.html#:~:text=Locke%20wrote%20that%20all%20individuals,%2C%20liberty%2C%20and%20property.%22>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Sage Publications*. California: Sage Publications.
- Du, Z. (2018). A Literature Review on Institutional Environment and Technological Innovation. *American Journal of Industrial and Business Management Vol.8 No.9*, 1942.
- DW. (2017, September 4). *Indonesia Turun Tangan Bantu Rohingya*. Retrieved from DW: <https://www.dw.com/id/indonesia-turun-tangan-bantu-rohingya/a-40351496>
- Eleanora, F. N. (2012). Pancasila sebagai Norma Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.1*, 142-144.
- Fachrurrahman, R. (2016). Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi. *JOM Fakultas Hukum* .
- Hakim, L. (2017, September 9). *Ribuan Masyarakat Lampung Kecam Konflik di Rohingya*. Retrieved from Lampungpro.co: <https://lampungpro.co/post/6845/ribuan-masyarakat-lampung-kecam-konflik-di-rohingya>
- Harish, F. (2022, Desember 29). *UN praises Indonesia for aiding Rohingya, asks other nations to follow suit*. Retrieved from Asia News Network: <https://asianews.network/un-praises-indonesia-for-aiding-rohingya-asks-other-nations-to-follow-suit/>
- Hasan, N. (2015, Mei 19). *Warga Aceh desak Pemerintah Indonesia selamatkan manusia perahu*. Retrieved from RAPPLER:

<https://www.rappler.com/world/93728-warga-aceh-desak-pemerintah-indonesia-selamatkan-manusia-perahu/>

- Hasanuddin, M., & Muryono, S. (2020, September 29). *1.660 pengungsi asing masih bertahan di Makassar*. Retrieved from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/1753989/1660-pengungsi-asing-masih-bertahan-di-makassar#mobile-nav>
- Hasibuan, N. A. (2015, Juni 8). *JK: Dunia Apresiasi Indonesia karena Menerima Rohingya*. Retrieved from CNN Indonesia : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150608142225-106-58495/jk-dunia-apresiasi-indonesia-karena-menerima-rohingya>
- ICJR. (2012, May 14). *Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik*. Retrieved from Institute for Criminal Justice Reform: <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>
- Ima, H. (2015, Mei 29). *KAMM I Desak Presiden RI Bantu Pengungsi Rohingya*. Retrieved from Pojok Jabar: <https://jabar.pojoksatu.id/depok/2015/05/29/kamm-i-desak-presiden-ri-bantu-pengungsi-rohingya/>
- International Law Commission. (2019). *Report on the work of the seventy-first session Chapter V: Peremptory norms of general international law (jus cogens)*. Geneva: International Law Commission.
- Iqbal, M. J. (2018). Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi. *Jurist-Diction Vol.1 No.1*, 271.
- Ismaniar, T. J., & Atmadja, G. M. (2013). Penerapan “Prinsip Non-Refoulement” Terhadap Pengungsi dalam Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951. *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Iswara, A. J. (2022, March 22). *Siapa Rohingya dan Sejarah di Myanmar*. Retrieved from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2022/03/22/123000470/siapa-rohingya-dan-sejarah-di-myanmar?page=all>
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to International Relations Theories and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Jepperson, R. L., Wendt, A., & Katzenstein, P. J. (1996). Norms, Identity, and Culture in National Security. In P. J. Katzenstein, *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics* (p. 11). New York: Columbia University Press.
- Kemenkumham Kanwil Riau. (2022, Mei 19). *KAJARIAN DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM RIAU TURUT SUKSESKAN PENGAWALAN PEMINDAHAN PENGUNGGI ROHINGYA*. Retrieved

from Kantor wilayah Riau Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/jajaran-divisi-keimigrasian-kanwil-kemenkumham-riau-turut-sukseskan-pengawalan-pemindahan-pengungsi-rohingya>

Kemenkumham RI. (2020, Desember 14). *Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya dengan Hak Dasar Manusia*. Retrieved from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia>

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2022, February 9). *Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional*. Retrieved from Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia: <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/komitmen-kemanusiaan-negara-terhadap-pengungsi-internasional>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, Maret 28). *Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, Juni 26). *Indonesia Selamatkan dan Berikan Bantuan Kemanusiaan Kepada 99 Orang Migran Etnis Rohingya*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1417/berita/indonesia-selamatkan-dan-berikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-99-orang-migran-etnis-rohingya>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, Juni 26). *Indonesia Selamatkan dan Berikan Bantuan Kemanusiaan Kepada 99 Orang Migran Etnis Rohingya*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1417/berita/indonesia-selamatkan-dan-berikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-99-orang-migran-etnis-rohingya>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2021, Januari 6). *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2048/berita/pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-tahun-2021>

Kementerian Luar Negeri RI. (2015). *Masyarakat ASEAN Aman dan Stabil, Keniscayaan Bagi ASEAN Edisi 8*. Jakarta: Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI.

- Komnas HAM. (2016, November 24). *Komnas HAM Desak Pemerintah Indonesia Respon Tragedi Rohingya*. Retrieved from Komnas HAM Republik Indonesia:
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/11/24/47/komnas-ham-desak-pemerintah-indonesia-respon-tragedi-rohingya.html>
- Komnas HAM. (2019, Juni 25). *Komnas HAM Kunjungi Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar*. Retrieved from Komnas HAM:
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/6/25/886/komnas-ham-kunjungi-pengungsi-rohingya-di-cox-s-bazar.html>
- Komnas HAM. (n.d.). *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Komnas HAM Republik Indonesia:
[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- Kompas. (2018, April 24). *Bertemu Presiden Myanmar, Jokowi Juga Singgung Pengungsi Rohingya*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/28/13064691/bertemu-presiden-myanmar-jokowi-juga-singgung-pengungsi-rohingya>
- Kompas.com. (2018, Januari 28). *Bangladesh Apresiasi Bantuan Indonesia untuk Rohingya*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/28/09021101/bangladesh-apresiasi-bantuan-indonesia-untuk-rohingya>
- Kompas.com. (2019, Oktober 18). *Indonesia Kembali Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Apa Peran Pentingnya?* Retrieved from KOMPAS.com:
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/18/115556165/indonesia-kembali-jadi-anggota-dewan-ham-pbb-apa-peran-pentingnya?page=all>
- Kompas.com. (2020, Oktober 22). *Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/22/19462581/menlu-indonesia-tampung-sementara-396-pengungsi-rohingya-sepanjang-2020>
- Krustiyati, A. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. *Law Review Volume XII No.2*, 177.
- Lauterpacht, S. E., & Bethlehem, D. (2003). The Scope and Content of The Principle of Non-Refoulement (Opinion). *Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection*, 34.
- Listiarani, T. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menerima Pengungsi Rohingya di Indonesia. *Jurnal PIR Vol.5 No.1*, 28.

- Lusiana, V., & Maruto, R. (2022, Juli 24). *Tersisa 35, pengungsi Rohingya asal Aceh di Pekanbaru diduga kabur ke Malaysia*. Retrieved from Antara News Riau: <https://riau.antaranews.com/berita/293417/tersisa-35-pengungsi-rohingya-asal-aceh-di-pekanbaru-diduga-kabur-ke-malaysia>
- Malahayati, Sari, E., & Yulia. (2017). Penerapan Prinsip Non-Refoulment dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia*, 1287.
- Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yudisial Vol.6 No.3*, 197.
- Masriadi. (2016, September 6). *Banyak yang Kabur, Pengungsi Rohingnya di Aceh Timur Tinggal 99 Orang*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2016/09/06/20080021/banyak-yang-kabur-pengungsi-rohingnya-di-aceh-timur-tinggal-99-orang>
- Masriadi. (2021, Januari 25). *Ratusan Warga Rohingya Kabur dari Aceh, Tersisa 112 Orang*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/01/25/05401741/ratusan-warga-rohingya-kabur-dari-aceh-tersisa-112-orang>
- Masriadi. (2022, Desember 25). *Untuk Ketujuh Kalinya, Puluhan Warga Rohingnya Kabur dari Penampungan Lhokseumawe*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2022/12/31/200109178/untuk-ketujuh-kalinya-puluhan-warga-rohingnya-kabur-dari-penampungan>
- Matthew, G. (2020). Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moy, L. Y., & Kusuma, A. J. (2016). Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015. *Global Insight Journal Vol.1 No.1*, 68.
- Murdaningsih, D. (2015, Mei 19). *Indonesia Dipuji PBB karena Terima Pengungsi Rohingya*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/nol4ug/indonesia-dipuji-pbb-karena-terima-pengungsi-rohingya>
- Murdiyanto, D. E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Nasution, A. R. (2018). The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights. *Padjajaran Journal of Law*.

- Nusantara. (2020, November 20). *14 Warga Etnis Rohingya Gagal Kabur dari Aceh*. Retrieved from Media Indonesia:
<https://mediaindonesia.com/nusantara/362657/14-warga-etnis-rohingya-gagal-kabur-dari-aceh>
- Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016. (2016, Desember 31). *Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*. Jakarta, Indonesia.
- Primadasa, C., Kurnia, M. P., & Erawaty, R. (2021). Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari . *Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1*, 45.
- Primadi, H. (2019). Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia DI Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. *Jurnal Hubungan Internasional Vol.7 No.1*, 304.
- Pristiawan, F. (2017, September 2). *Menelusuri Jejak Etnis Rohingya di Jakarta*. Retrieved from Kumparan News:
<https://kumparan.com/kumparannews/menelusuri-jejak-etnis-rohingya-di-jakarta/full>
- Rahman, M. R. (2015, Juni 3). *Amerika Serikat Puji Upaya Indonesia Terhadap Rohingya*. Retrieved from Antara Sumbar:
<https://sumbar.antaranews.com/berita/149101/amerika-serikat-puji-upaya-indonesia-terhadap-rohingya>
- Republik Indonesia. (1984). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak-anak)*. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852.

- Republik Indonesia. (2005). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka*. Jakarta: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314.
- Saifullah, A. (2018, Desember 25). *Pengungsi Rohingnya di Aceh Kabur Secara Bertahap*. Retrieved from Akurat.co: <https://akurat.co/pengungsi-rohingnya-di-aceh-kabur-secara-bertahap>
- Sakharina, I. K. (2020). Posisi Indonesia sebagai Transit Country dan Masifnya Pengungsi Internasional. *Amanna Gappa Vol.28 No.1*, 64.
- Saubani, A. (2022, Maret 29). *Pengungsi Rohingnya yang Masih Berada di Aceh Tersisa 155 Orang*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/r9gosj409/pengungsi-rohingya-yang-masih-berada-di-aceh-tersisa-155-orang>
- Schlein, L. (2021, Juni 9). *UN Agencies Commend Indonesia's Rescue of Rohingya Refugees at Sea*. Retrieved from VOA: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_un-agencies-commend-indonesias-rescue-rohingya-refugees-sea/6206813.html
- Sejarah Rumah Detensi Imigrasi*. (n.d.). Retrieved from Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta: <https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah>
- Setkab RI. (2014, Oktober 22). *Indonesia Kembali Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM di PBB*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/indonesia-kembali-terpilih-jadi-anggota-dewan-ham-di-pbb/>
- Setyadi, A. (2015, Oktober 17). *176 Pengungsi Rohingnya Kabur dari Penampungan di Aceh Utara*. Retrieved from detiknews:

<https://news.detik.com/berita/d-3046364/176-pengungsi-rohingya-kabur-dari-penampungan-di-aceh-utara>

- Setyadi, A. (2022, Desember 29). *Anomali Pengungsi Rohingya di Aceh: Terdampar, Ditolong Lalu Kabur*. Retrieved from Detik Sumut: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6486967/anomali-pengungsi-rohingya-di-aceh-terdampar-ditolong-lalu-kabur/3>
- Simbolon, K. (2017). Sikap Thailand dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis. *Jurnal PIR Vol.2 No.1*, 44.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol.11 No.1*, 69-71.
- Smith, C. Q., & Williams, S. G. (2021). Why Indonesia Adopted ‘Quiet Diplomacy’ over R2P in the Rohingya Crisis: The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil-Military Relations, and ASEAN. *Global Responsibility to Protect*.
- Soraya. (2010, July 2). *Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional*. Retrieved from Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya: <https://blog.ub.ac.id/soraya/2010/07/02/konstruktivisme-dalam-hubungan-internasional/>
- Sultoni, Y., Widagdo, S., & Suryokumoro, H. (2014). Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi dan Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 12.
- Sutari, T. (2017, September 2). *Tragedi Rohingya, Indonesia Didesak Usir Duta Besar Myanmar*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170902111703-106-238976/tragedi-rohingya-indonesia-didesak-usir-duta-besar-myanmar>
- Theys, S. (2018). Introducing Constructivism in International Relations Theory. *E-International Relations*, 1.
- UN News. (2022, Desember 27). *UNHCR welcomes Indonesia's ‘act of humanity’ in rescuing refugees adrift at sea*. Retrieved from UN News Global Perspective Human Stories: <https://news.un.org/en/story/2022/12/1132037>
- UNHCR. (1984). *Cartagena Declaration on Refugees*. Cartagena: UNHCR.
- UNHCR. (2007). *Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan*. Geneva: Divisi Perlindungan Internasional.
- UNHCR. (2021, Desember 31). *Press Release: UNHCR applauds Indonesia for allowing safe disembarkation of boat with Rohingya refugees in Aceh*. Retrieved from UNHCR The UN Refugee Agency:

<https://www.unhcr.org/id/14951-press-release-unhcr-applauds-indonesia-for-allowing-safe-disembarkation-of-boat-with-rohingya-refugees-in-aceh.html>

- UNHCR Indonesia. (2022, Desember 9). *November 2022, Pendaratan 2 Kapal Berpenumpang Pengungsi Rohingya di Aceh Utara*. Retrieved from UNHCR Indonesia: <https://www.unhcr.org/id/15989-november-2022-endaratan-2-kapal-berpenumpang-pengungsi-rohingya-di-aceh-utara.html>
- UNHCR Indonesia. (2022). *Sekilas Data*. Retrieved from UNHCR Indonesia: <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance>
- UNHCR Indonesia. (n.d.). *Lembar Fakta*. Retrieved from UNHCR Indonesia: <https://www.unhcr.org/id/lembar-fakta>
- UNHCR Indonesia. (n.d.). *Pengungsi*. Retrieved from UNHCR Indonesia: <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>
- UNHCR Indonesia. (n.d.). *UNHCR di Indonesia*. Retrieved from UNHCR Indonesia: <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>
- Utami, M. (2020). The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingya. *THE DIGEST: JOURNAL OF LEGISPRUDENCE AND JURISPRUDENCE*.
- Utami, M. T. (2020). The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingya. *The Digest: Journal of Legisprudence and Jurisprudence*, 203.
- VOA Indonesia. (2015, May 11). *Hampir 2.000 Pengungsi Rohingya, Bangladesh Tiba di Indonesia dan Malaysia*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-rohingya-bangladesh-tiba-di-indonesia-dan-malaysia/2762683.html>
- Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wardah, F. (2020, Juli 1). *Indonesia Prioritaskan Pemulangan Pengungsi Rohingya ke Rakhine, Myanmar*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-prioritaskan-pemulangan-pengungsi-rohingya-ke-rakhine-myanmar/5483708.html>
- Wendt, A. (1992). Levels of Analysis vs. Agents and Structures: Part III. *Review of International Studies Vol.18 No.2*, 183.
- Yanyan Mochammad Yani, P. (2010). *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Yumitro, G. (2017). Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya. *Jurnal Sospol*.

Yumitro, G. (2017). Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya. *Jurnal Sospol*, Vol 3 No 2, 85.